PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Tammauni Pue Ballung N0.2 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah 91563
Telepon : 081238269933 Email : rsud.mateng20@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH
NOMOR : B/6/400.7.3.10/RSUD MATENG/I/2026

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dengan adanya dinamika perubahan layanan kesehatan yang lebih berkembang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah maka wajib menetapkan kembali Jenis Layanan yang tersedia;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Peraturan Bupati Mamuju tengah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026

KESATU Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor: 014/400.7.3.10/RSUD MATENG/X/ 2025 tentang Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Keputusan ini dibebankan pada DPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 29 Januari 2026
Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM.,M.M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680717 199103 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026
NOMOR : B/6/400.7.3.10/RSUD MATENG/I/2026
TANGGAL : 29 Januari 2026

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Jenis pelayanan	Rincian Jenis pelayanan
1.	Pelayanan medik	
	a. Medik Umum	1. Poli umum 2. Poli Gigi dan Mulut
	b. Medik Spesialis Dasar	1. Spesialis Obstetri dan Ginekology 2. Spesialis Anak 3. Spesialis Bedah 4. Spesialis Penyakit Dalam 5. Spesialis Paru 6. Spesialis Patologi Klinik 7. Spesialis Orthodontis
	c. Medik Spesialis Penunjang	1. Spesialis Gizi Klinik 2. Spesialis Anastesiology 3. Pelayanan Radiologi
	d. Instalasi Gawat Darurat	Instalasi Gawat Darurat
	e. Instalasi Bedah Sentral	Instalasi Bedah Sentral
2.	Pelayanan Rawat Inap	1. Ruang Perawatan VIP 2. Ruang Perawatan Kelas 1 3. Ruang Perawatan Kelas II 4. Ruang Perawatan Kelas III 5. Ruang Perawatan Bedah dan Anak 8. Ruang Perawatan Interna 9. Ruang Perawatan Isolasi TB
3.	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	1. Kamar Bersalin 2. Perinatologi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		3. Ruang Perawatan Kebidanan
4.	Pelayanan Intensif Medik	1. ICU 2. NICU 3. PICU
5.	Pelayanan penunjang Medik	1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Laboratorium 3. UTDRS 4. Instalasi Farmasi 5. Instalasi Gizi
6.	Pelayanan Penunjang Non Medik	1. IPSRS 2. Instalasi Ambulance dan Rujukan 3. Instalasi Pemulasaraan Jenazah 4. Instalasi Sanitasi 5. Instalasi CSSD 6. Instalasi Laundry 7. Instalasi RM dan SIMRS 8. Unit Casemik dan Kasir 9. Instalasi Gas Medik 10. Pencegahan Pengendalian Infeksi 11. Pelayanan Pengelolaan Limbah 12. Pelayanan Administrasi Manajemen

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 29 Januari 2026
Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah

Setya Bero, SKM.,M.M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680717 199103 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).